



P U T U S A N
Nomor : 40/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **LAMBOK LUMBAN TORUAN;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/21 Juni 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pepaya Pangkalan Kerinci, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau alamat di KTP BTN Lago Indah RT.04/RW.011 Pkl. Kerinci, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juli 2011 s/d tanggal 27 Juli 2011;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2011 s/d tanggal 05 September 2011;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2011 s/d tanggal 13 September 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 September 2011 s/d tanggal 06 Oktober 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Oktober 2011 s/d tanggal 05 Desember 2011;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d tanggal 04 Januari 2012;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d tanggal 03 Februari 2012;

Hal. 1 dari 26 hal. Put.No.40/Pid.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Januari 2012 s/d tanggal 28 Februari 2012;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Februari 2012 s/d tanggal 28 April 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 143/Pid.B/2011/PN.PLW tanggal 24 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-47/PKL.C1/08/2011 tanggal 05 September 2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa LAMBOK LUMBAN TORUAN, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2011, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di depan Polres Pelalawan Jl. Arya Guna No.1 Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang mengandung Met Amphetamin dengan berat bersih 13,30 gram, dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa Lambok Lumban Toruan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira jam 11.30 Wib pada saat sedang berjalan kaki di depan Polres Pelalawan Jl. Arya Guna No.1 Pangkalan Kerinci tiba-tiba dipanggil oleh Kasat Narkoba Polres Pelalawan AKP Zulbakri, SH, setelah terdakwa datang menghampiri Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH lalu Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH menanyakan "*Kau masih main Lambok*" dijawab oleh terdakwa "*siap, tidak Ndan*" dan ditanya lagi *Betul kau tidak main lagi dengan Narkoba, siap kau dites urinemu ?*" dan dijawab oleh terdakwa "*saya tidak main lagi dengan narkoba Ndan, saya siap dites Urine*" lalu Kasat narkoba AKP Zulbakri, SH meminta hand phone terdakwa sambil menyuruhnya keruangan Satuan Narkoba, kemudian Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH menelpn Sdr. PARDOSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu petugas Klinik Polres Pelalawan, setelah Sdr. PARDOSI datang keruangan Sat Narkoba lalu Kasat Narkoba bertanya lagi kepada terdakwa "kau ngak main lagi dengan Narkoba, berani kau dites urinemu?" dan dijawab oleh terdakwa "Ngak ada Ndan saya main dengan Narkoba dan saya siap dites Urine saya Ndan" lalu Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH bertanya lagi "Saya mendapat informasi kau masih main diluar sana dengan narkoba" dijawab oleh terdakwa Benar Ndan, saya ngak pernah main Narkoba" kemudian Kasat Narkoba menyuruh Sdr. PARDOSI mengambil sampel Urine terdakwa, setelah dites dengan alat Tes Kid hasilnya ternyata positif, lalu Kasat Narkoba mengatakan "Lambok, tadi kau bilang kau siap dites urinemu, nyatanya hasilnya positif" pada saat itu hand phone terdakwa yang ada ditangan Kasat Narkoba ada SMS masuk, setelah SMS dibuka lalu Kasat Narkoba membaca isinya SMS tersebut dan SMS tersebut berbunyi "tolong 500 bang", tidak lama kemudian masuk lagi SMS berbunyi "DIMANA BANG" lalu Kasat Narkoba bertanya "Ini Nomor siapa Lambok" dijawab oleh terdakwa "saya tidak kenal Ndan" lalu Kasat Narkoba mengatakan "Lambok, ini buktinya kau masih main, ada yang pesan barang sama kamu paket 500, kamu simpan dimana barangnya Lambok" dijawab oleh terdakwa "Ngak ada Ndan saya simpan barangnya" lalu Kasat Narkoba mengatakan "Ini buktinya Lambok kau masih main, buktinya ada SMS masuk ke HP mu" dijawab oleh terdakwa "Saya tidak kenal dengan nomor ini Ndan" lalu Kasat Narkoba bertanya "Tadi Kau kekantor pakai apa Lambok" dijawab oleh terdakwa "tadi saya kekantor diantar sama kawan, sepeda motor saya dibengkel" lalu Kasat Narkoba mengatakan "buka bajumu, sepatu, kaus kaki kopel" Keluarkan barang-barang yang ada didalam kantong celana dan bajumu" terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada didalam kantong celana dan bajunya dan didalam saku celana depan sebelah kanan ditemukan kunci mobil lalu ditanyakan "Ini kunci mobil siapa Lambok, tadi kau bilang diantar sama kawanmu kekantor" dijawab oleh terdakwa "Kunci mobil Yanis Ndan" ditanya lagi "dimana mobil ini kau parkirkan " dijawab oleh terdakwa "Ngak tahu Ndan, kunci mobil Yanis Ndan" Kasat Narkoba mengatakan "kalau kau nggak kasih tahu mobilmu diparkir dimana, nanti saya cari didepan, saya coba pakai alaram kunci ini", terdakwa hanya diam kemudian Kasat Narkoba mencari mobil tersebut dengan mencoba kunci alaramnya satu persatu kepada mobil yang diparkirkan didepan Polres Pelalawan sampai ke Jalan Lintas Timur, setelah dicoba ternyata mobil tersebut diparkir diseborang Jalan Lintas Timur, kemudian Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH membawa mobil Avanza warna Hitam BM 1162 QG tersebut ke halaman

Hal. 3 dari 26 hal. Put.No.40/Pid.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pelalawan dan diparkirkan didepan ruangan Sat Narkoba, kemudian Kasat Narkoba membawa terdakwa ke mobil tersebut dan Sat Narkoba menyuruh terdakwa mengambil tas yang berada dilantai bawah kursi samping sopir yang disaksikan oleh anggota Sat Narkoba dan 2 Orang anggota Provos Polres Pelalawan, setelah tas tersebut dibuka diruangan Sat Narkoba ternyata tas warna hitam merk Astin tersebut berisi :

- 3 (tiga) paket besar diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah
- 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah
- 22 (dua puluh dua) lembar plastik klep warna bening les merah
- 1 (satu) lembar plastik klep warna bening les merah bertuliskan ZIP IN
- 2 (dua) buah mancis gas warna kuning
- 1 (satu) buah mancis gas warna merah muda
- 1 (satu) buah mancis gas warna hijau
- 1 (satu) buah mancis gas warna bening hijau
- 5 (lima) buah pipet

Saat itu Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH mengatakan "*Lambok, jadi rupanya selama ini kau bandar besar, banyak kali BB mu ini Lambok*" terdakwa hanya menangis sambil memegang kepalanya, selanjutnya terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Polres Pelalawan.

Keesokan harinya Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 jam 09.00 Wib Bripka M. Ali Akbar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH mengatakan "*siapa bosmu Lambok, bisa kau korbankan dia, apa kamu mau mengorbankan diri sendiri*" dijawab oleh terdakwa "*Bos apa komandan, saya ngak punya bos*" lalu Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH mengatakan "*kita geledah aja rumah si Lambok, mana tahu ada barang yang lainnya ada dirumahnya*" dan selanjutnya Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH menyuruh Sdr. Iskandar menghidupkan mesin mobil toyota Avanza BM 1162 QC, setelah mengambil kunci mobil didalam laci barang bukti lalu Sdr. Iskandar pergi, tidak lama kemudian Sdr. Iskandar mengatakan "*Ndan, masih ada tas didalam mobil Lambok Ndan*" lalu terdakwa dibawa lagi kemobil dengan didampingi anggota Provos Polres Pelalawan dan mobil tersebut digeledah, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penggeledahan ditemukan dibawah bangku belakang 1 (satu) buah tas warna hitam dan dari pintu mobil sebelah sopir ditemukan 1 (satu) buah kaleng CDR Calsium D Redakson yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah kemudian tas tersebut dibawa keruangan Sat Narkoba, terdakwa disuruh mengeluarkan isinya dan dari tas warna hitam merk Eiger tersebut ditemukan :

- 1 (satu) buah timbangan Digital scale Model Capacity 500 g x 0,01 G warna hitam
- 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik warna bening silver bertuliskan water pipe dan honda
- 1 (satu) buah botol aqua beserta tutupnya dilengkapi dengan pipet
- 1 (satu) buah botol plastik tutupnya warna biru yang ada pipetnya
- 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening les merah
- 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan
- 6 (enam) buah pipet kaca warna bening
- 1 (satu) buah karet kompeng
- 1(satu) buah papan nama An. LAMBOK L. TORUAN
- 1 (satu) lembar struk transfer Bank mandiri

Berdasarkan Surat keterangan pengujian Balai Besar pengawasan Obat dan makanan Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.07.K.205.2011 tanggal 20 Juli 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini, Apt,M.Si dengan kesimpulan : Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 429/Op.4.181700/2011

tanggal 12 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh HENDRA MULYADI, SE, Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 16,20 gram dan berat bersih 13,30 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu untuk barang bukti dipengadilan Negeri dengan berat bersih 13,00 gram;

Hal. 5 dari 26 hal. Put.No.40/Pid.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,30 gram
3. Pembungkus barang bukti, plastik bening klep merah sebanyak 15 buah dengan berat bersih 2,90 gram

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa LAMBOK LUMBAN TORUAN, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di depan Polres Pelalawan Jl. Aryya Guna No.1 Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang mengandung Met Amphetamin dengan berat bersih 13,30 gram, dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa Lambok Lumban Toruan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira jam 11.30 Wib pada saat sedang berjalan kaki di depan Polres Pelalawan Jl. Aryya Guna No.1 Pangkalan Kerinci tiba-tiba dipanggil oleh Kasat Narkoba Polres Pelalawan AKP Zulbakri, SH, setelah terdakwa datang menghampiri Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH lalu Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH menanyakan "Kau masih main Lambok" dijawab oleh terdakwa "siap, tidak Ndan" dan ditanya lagi *Betul kau tidak main lagi dengan Narkoba, siap kau dites urinemu ?* dan dijawab oleh terdakwa "saya tidak main lagi dengan narkoba Ndan, saya siap dites Urine" lalu Kasat narkoba AKP Zulbakri, SH meminta hand phone terdakwa sambil menyuruhnya keruangan Satuan Narkoba, kemudian Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH menelpon Sdr. PARDOSI yaitu petugas Klinik Polres Pelalawan, setelah Sdr. PARDOSI datang keruangan Sat Narkoba lalu Kasat Narkoba bertanya lagi kepada terdakwa "kau ngak main lagi dengan Narkoba, berani kau dites urinemu?" dan dijawab oleh terdakwa "Ngak ada Ndan saya main dengan Narkoba dan saya siap dites Urine saya Ndan" lalu Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH bertanya lagi "Saya mendapat informasi kau masih main diluar sana dengan narkoba" dijawab oleh terdakwa *Benar Ndan, saya ngak pernah main Narkoba*" kemudian Kasat

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba menyuruh Sdr. PARDOSI mengambil sampel Urine terdakwa, setelah dites dengan alat Tes Kid hasilnya ternyata positif, lalu Kasat Narkoba mengatakan "*Lambok, tadi kau bilang kau siap dites urinemu, nyatanya hasilnya positif*" pada saat itu hand phone terdakwa yang ada ditangan Kasat Narkoba ada SMS masuk, setelah SMS dibuka lalu Kasat Narkoba membaca isinya SMS tersebut dan SMS tersebut berbunyi "*tolong 500 bang*", tidak lama kemudian masuk lagi SMS berbunyi "*DIMANA BANG*" lalu Kasat Narkoba bertanya "*Ini Nomor siapa Lambok*" dijawab oleh terdakwa "*saya tidak kenal Ndan*" lalu Kasat Narkoba mengatakan "*Lambok, ini buktinya kau masih main, ada yang pesan barang sama kamu paket 500, kamu simpan dimana barangnya Lambok*" dijawab oleh terdakwa "*Ngak ada Ndan saya simpan barangnya*" lalu Kasat Narkoba mengatakan "*Ini buktinya Lambok kau masih main, buktinya ada SMS masuk ke HP mu*" dijawab oleh terdakwa "*Saya tidak kenal dengan nomor ini Ndan*" lalu Kasat Narkoba bertanya "*Tadi Kau kekantor pakai apa Lambok*" dijawab oleh terdakwa "*tadi saya kekantor diantar sama kawan, sepeda motor saya dibengkel*" lalu Kasat Narkoba mengatakan "*buka bajumu, sepatu, kaus kaki kopel*" Keluarkan barang-barang yang ada didalam kantong celana dan bajunya dan didalam saku celana depan sebelah kanan ditemukan kunci mobil lalu ditanyakan "*Ini kunci mobil siapa Lambok, tadi kau bilang diantar sama kawanmu kekantor*" dijawab oleh terdakwa "*Kunci mobil Yanis Ndan*" ditanya lagi "*dimana mobil ini kau parkirkan*" dijawab oleh terdakwa "*Ngak tahu Ndan, kunci mobil Yanis Ndan*" Kasat Narkoba mengatakan "*kalau kau nggak kasih tahu mobilmu diparkir dimana, nanti saya cari didepan, saya coba pakai alaram kunci ini*", terdakwa hanya diam kemudian Kasat Narkoba mencari mobil tersebut dengan mencoba kunci alaramnya satu persatu kepada mobil yang diparkirkan didepan Polres Pelalawan sampai ke Jalan Lintas Timur, setelah dicoba ternyata mobil tersebut diparkir diseborang Jalan Lintas Timur, kemudian Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH membawa mobil Avanza warna Hitam BM 1162 QG tersebut ke halaman Polres Pelalawan dan diparkirkan didepan rungan Sat Narkoba, kemudian Kasat Narkoba membawa terdakwa ke mobil tersebut dan Sat Narkoba menyuruh terdakwa mengambil tas yang berada dilantai bawah korsi samping sopir yang disaksikan oleh anggota Sat Narkoba dan 2 Orang anggota Provos Polres Pelalawan, setelah tas tersebut dibuka diruangan Sat Narkoba ternyata tas warna hitam merk Astin tersebut berisi :

Hal. 7 dari 26 hal. Put.No.40/Pid.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket besar diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah
- 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah
- 22 (dua puluh dua) lembar plastik klep warna bening les merah
- 1 (satu) lembar plastik klep warna bening les merah bertuliskan ZIP IN
- 2 (dua) buah mancis gas warna kuning
- 1 (satu) buah mancis gas warna merah muda
- 1 (satu) buah mancis gas warna hijau
- 1 (satu) buah mancis gas warna bening hijau
- 5 (lima) buah pipet

Saat itu Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH mengatakan "*Lambok, jadi rupanya selama ini kau bandar besar, banyak kali BB mu ini Lambok*" terdakwa hanya menangis sambil memegang kepalanya, selanjutnya terdakwa dimasukan kedalam sel tahanan Polres Pelalawan.

Keesokan harinya Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 jam 09.00 Wib Bripka M. Ali Akbar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH mengatakan "*siapa bosmu Lambok, bisa kau korbankan dia, apa kamu mau mengorbankan diri sendiri*" dijawab oleh terdakwa "*Bos apa komandan, saya ngak punya bos*" lalu Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH mengatakan "*kita geledah aja rumah si Lambok, mana tahu ada barang yang lainnya ada dirumahnya*" dan selanjutnya Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH menyuruh Sdr. Iskandar menghidupkan mesin mobil toyota Avanza BM 1162 QC, setelah mengambil kunci mobil didalam laci barang bukti lalu Sdr. Iskandar pergi, tidak lama kemudian Sdr. Iskandar mengatakan "*Ndan, masih ada tas didalam mobil Lambok Ndan*" lalu terdakwa dibawa lagi kemobil dengan didampingi anggota Provos Polres Pelalawan dan mobil tersebut digeledah, dari hasil pengeledahan ditemukan dibawah bangku belakang 1 (satu) buah tas warna hitam dan dari pintu mobil sebelah sopir ditemukan 1 (satu) buah kaleng CDR Calsium D Redakson yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah kemudian tas tersebut dibawa keruangan Sat Narkoba, terdakwa disuruh mengeluarkan isinya dan dari tas warna hitam merk Eiger tersebut ditemukan :

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan Digital scale Model Capacity 500 g x 0,01 G warna hitam
- 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik warna bening silver bertuliskan water pipe dan honda
- 1 (satu) buah botol aqua beserta tutupnya dilengkapi dengan pipet
- 1 (satu) buah botol plastik tutupnya warna biru yang ada pipetnya
- 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening les merah
- 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan
- 6 (enam) buah pipet kaca warna bening
- 1 (satu) buah karet kompeng
- 1(satu) buah papan nama An. LAMBOK L. TORUAN
- 1 (satu) lembar struk transfer Bank mandiri

Berdasarkan Surat keterangan pengujian Balai Besar pengawasan Obat dan makanan Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.07.K.205.2011 tanggal 20 Juli 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini, Apt,M.Si dengan kesimpulan : Contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 429/Op.4.181700/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh HENDRA MULYADI, SE, Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 16,20 gram dan berat bersih 13,30 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu untuk barang bukti dipengadilan Negeri dengan berat bersih 13,00 gram;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,30 gram
3. Pembungkus barang bukti, plastik bening klep merah sebanyak 15 buah dengan berat bersih 2,90 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga

Hal. 9 dari 26 hal. Put.No.40/Pid.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LAMBOK LUMBAN TORUAN, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2011, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di depan Polres Pelalawan Jl. Aryya Guna No.1 Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa Lambok Lumban Toruan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira jam 11.30 Wib pada saat sedang berjalan kaki di depan Polres Pelalawan Jl. Aryya Guna No.1 Pangkalan Kerinci tiba-tiba dipanggil oleh Kasat Narkoba Polres Pelalawan AKP Zulbakri, SH, setelah terdakwa datang menghampiri Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH lalu Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH menanyakan "*Kau masih main Lambok*" dijawab oleh terdakwa "*siap, tidak Ndan*" dan ditanya lagi *Betul kau tidak main lagi dengan Narkoba, siap kau dites urinemu ?*" dan dijawab oleh terdakwa "*saya tidak main lagi dengan narkoba Ndan, saya siap dites Urine*" lalu Kasat narkoba AKP Zulbakri, SH meminta hand phone terdakwa sambil menyuruhnya keruangan Satuan Narkoba, kemudian Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH menelpon Sdr. PARDOSI yaitu petugas Klinik Polres Pelalawan, setelah Sdr. PARDOSI datang keruangan Sat Narkoba lalu Kasat Narkoba bertanya lagi kepada terdakwa "*kau ngak main lagi dengan Narkoba, berani kau dites urinemu?*" dan dijawab oleh terdakwa "*Ngak ada Ndan saya main dengan Narkoba dan saya siap dites Urine saya Ndan*" lalu Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH bertanya lagi "*Saya mendapat informasi kau masih main diluar sana dengan narkoba*" dijawab oleh terdakwa *Benar Ndan, saya ngak pernah main Narkoba*" kemudian Kasat Narkoba menyuruh Sdr. PARDOSI mengambil sampel Urine terdakwa, setelah dites dengan alat Tes Kid hasilnya ternyata positif, lalu Kasat Narkoba mengatakan "*Lambok, tadi kau bilang kau siap dites urinemu, nyatanya hasilnya positif*" pada saat itu hand phone terdakwa yang ada ditangan Kasat Narkoba ada SMS masuk, setelah SMS dibuka lalu Kasat Narkoba membaca isinya SMS tersebut dan SMS tersebut berbunyi "*tolong 500 bang*", tidak lama kemudian masuk lagi SMS berbunyi "*DIMANA BANG*" lalu Kasat Narkoba bertanya "*Ini Nomor siapa Lambok*" dijawab oleh terdakwa "*saya tidak kenal Ndan*" lalu Kasat Narkoba mengatakan "*Lambok, ini buktinya kau masih main, ada yang pesan barang sama kamu paket 500, kamu simpan dimana barangnya Lambok*" dijawab oleh terdakwa "*Ngak ada Ndan saya simpan*"

10



barangnya” lalu Kasat Narkoba mengatakan “Ini buktinya Lambok kau masih main, buktinya ada SMS masuk ke HP mu” dijawab oleh terdakwa “Saya tidak kenal dengan nomor ini Ndan” lalu Kasat Narkoba bertanya “Tadi Kau ke kantor pakai apa Lambok” dijawab oleh terdakwa “tadi saya ke kantor diantar sama kawan, sepeda motor saya dibengkel” lalu Kasat Narkoba mengatakan “buka bajumu, sepatu, kaus kaki kopel” Keluarkan barang-barang yang ada didalam kantong celana dan bajumu” terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada didalam kantong celana dan bajunya dan didalam saku celana depan sebelah kanan ditemukan kunci mobil lalu ditanyakan “Ini kunci mobil siapa Lambok, tadi kau bilang diantar sama kawanmu ke kantor” dijawab oleh terdakwa “Kunci mobil Yanis Ndan” ditanya lagi “dimana mobil ini kau parkirkan “ dijawab oleh terdakwa “Ngak tahu Ndan, kunci mobil Yanis Ndan” Kasat Narkoba mengatakan “kalau kau nggak kasih tahu mobilmu diparkir dimana, nanti saya cari didepan, saya coba pakai alaram kunci ini”, terdakwa hanya diam kemudian Kasat Narkoba mencari mobil tersebut dengan mencoba kunci alaramnya satu persatu kepada mobil yang diparkirkan didepan Polres Pelalawan sampai ke Jalan Lintas Timur, setelah dicoba ternyata mobil tersebut diparkir diseborang Jalan Lintas Timur, kemudian Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH membawa mobil Avanza warna Hitam BM 1162 QG tersebut ke halaman Polres Pelalawan dan diparkirkan didepan rungan Sat Narkoba, kemudian Kasat Narkoba membawa terdakwa ke mobil tersebut dan Sat Narkoba menyuruh terdakwa mengambil tas yang berada dilantai bawah kursi samping sopir yang disaksikan oleh anggota Sat Narkoba dan 2 Orang anggota Provos Polres Pelalawan, setelah tas tersebut dibuka diruangan Sat Narkoba ternyata tas warna hitam merk Astin tersebut berisi :

- 3 (tiga) paket besar diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah
- 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah
- 22 (dua puluh dua) lembar plastik klep warna bening les merah
- 1 (satu) lembar plastik klep warna bening les merah bertuliskan ZIP IN
- 2 (dua) buah mancis gas warna kuning
- 1 (satu) buah mancis gas warna merah muda

Hal. 11 dari 26 hal. Put.No.40/Pid.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis gas warna hijau
- 1 (satu) buah mancis gas warna bening hijau
- 5 (lima) buah pipet

Saat itu Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH mengatakan "*Lambok, jadi rupanya selama ini kau bandar besar, banyak kali BB mu ini Lambok*" terdakwa hanya menangis sambil memegang kepalanya, selanjutnya terdakwa dimasukan kedalam sel tahanan Polres Pelalawan ;

Keesokan harinya Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 jam 09.00 Wib Bripka M. Ali Akbar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH mengatakan "*siapa bosmu Lambok, bisa kau korbakan dia, apa kamu mau mengorbakan diri sendiri*" dijawab oleh terdakwa "*Bos apa komandan, saya ngak punya bos*" lalu Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH mengatakan "*kita geledah aja rumah si Lambok, mana tahu ada barang yang lainnya ada dirumahnya*" dan selanjutnya Kasat Narkoba AKP Zulbakri, SH menyuruh Sdr. Iskandar menghidupkan mesin mobil toyota Avanza BM 1162 QG, setelah mengambil kunci mobil didalam laci barang bukti lalu Sdr. Iskandar pergi, tidak lama kemudian Sdr. Iskandar mengatakan "*Ndan, masih ada tas didalam mobil Lambok Ndan*" lalu terdakwa dibawa lagi kemobil dengan didampingi anggota Provos Polres Pelalawan dan mobil tersebut digeledah, dari hasil pengeledahan ditemukan dibawah bangku belakang 1 (satu) buah tas warna hitam dan dari pintu mobil sebelah sopir ditemukan 1 (satu) buah kaleng CDR Calsium D Redakson yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening les merah kemudian tas tersebut dibawa keruangan Sat Narkoba, terdakwa disuruh mengeluarkan isinya dan dari tas warna hitam merk Eiger tersebut ditemukan :

- 1 (satu) buah timbangan Digital scale Model Capacity 500 g x 0,01 G warna hitam
- 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik warna bening silver bertuliskan water pipe dan honda
- 1 (satu) buah botol aqua beserta tutupnya dilengkapi dengan pipet
- 1 (satu) buah botol plastik tutupnya warna biru yang ada pipetnya
- 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening les merah
- 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan
- 6 (enam) buah pipet kaca warna bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karet kompeng
- 1(satu) buah papan nama An. LAMBOK L. TORUAN
- 1 (satu) lembar struk transfer Bank mandiri

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor: Reg.Perkara : PDM-47/PKL/C1/08/2011 tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LAMBOK LUMBAN TORUAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAMBOK LUMBAN TORUAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,00 gram;
 - Pembungkus barang bukti plastik klep warna bening les merah sebanyak 15 buah dengan berat bersih 2,90 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BM 1162 QG beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hermanto Sinaga ;

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia X3 warna biru;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia CI-00 warna biru hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Astin;
- 22 (dua puluh dua) lembar plastik klep warna bening les merah;
- 1 (satu) lembar plastik klep warna bening les merah bertuliskan ZIP IN;
- 2 (dua) buah mancis gas warna kuning;
- 1 (satu) buah mancis gas warna merah muda;

Hal. 13 dari 26 hal. Put.No.40/Pid.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah mancis gas warna hijau;
- 1 (satu) buah mancis gas warna bening hijau;
- 5 (lima) buah pipet;
- 1 (satu) buah kaleng CDR D Redakson;
- 1 (satu) buah tas hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah timbangan Digital scale Model Capacity 500 g x 0,01 G warna hitam;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik warna bening silver bertuliskan water pipe dan honda;
- 1 (satu) buah botol aqua beserta tutupnya dilengkapi dengan pipet;
- 1 (satu) buah botol plastik tutupnya warna biru yang ada pipetnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening les merah;
- 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;
- 6 (enam) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah karet kompeng;
- 1(satu) buah papan nama An. LAMBOK L. TORUAN;
- 1 (satu) lembar struk transfer Bank mandiri;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 24 Januari 2012 menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Lambok Lumban Toruan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Lambok Lumban Toruan** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu)Tahun** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan** ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,00 gram;
 - Pembungkus barang bukti plastik klep warna bening les merah sebanyak 15 buah dengan berat bersih 2,90 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Astin;
- 22 (dua puluh dua) lembar plastik klep warna bening les merah;
- 1 (satu) lembar plastik klep warna bening les merah bertuliskan ZIP IN;
- 2 (dua) buah mancis gas warna kuning;
- 1 (satu) buah mancis gas warna merah muda;
- 1 (satu) buah mancis gas warna hijau;
- 1 (satu) buah mancis gas warna bening hijau;
- 5 (lima) buah pipet;
- 1 (satu) buah kaleng CDR D Redakson;
- 1 (satu) buah tas hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah timbangan Digital scale Model Capacity 500 g x 0,01 G warna hitam;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik warna bening silver bertuliskan water pipe dan honda;
- 1 (satu) buah botol aqua beserta tutupnya dilengkapi dengan pipet;
- 1 (satu) buah botol plastik tutupnya warna biru yang ada pipetnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening les merah;
- 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;
- 6 (enam) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah karet kompeng;
- 1(satu) buah papan nama An. LAMBOK L. TORUAN;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar struk transfer Bank mandiri;

Dikembalikan kepada terdakwa Lambok Lumban Toruan.

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia X3 warna biru;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia CI-00 warna biru hitam;

Dirampas untuk Negara ;

- Avanza warna hitam dengan nomor polisi BM 1162 QG beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hermanto Sinaga ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 26 hal. Put.No.40/Pid.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2012 mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 01/Akta.Pid/2012/PN.PLW ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 Jaksa/Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing No : W4.U11/332/HN.01.10/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 143/Pid.B/2011/PN.PLW dijatuhkan tanggal 24 Januari 2012 dengan dihadiri Terdakwa serta Penasihat Hukumnya dan Jaksa/Penuntut Umum, kemudian Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Januari 2012, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara penyidikan, berita acara persidangan Peradilan Tingkat Pertama, alat-alat bukti dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 24 Januari 2012 Nomor : 143/Pid.B/2011/PN.PLW serta surat-surat lain yang bersangkutan dan memori banding Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2012, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2012 pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut diatas, dengan alasan bahwa berdasar bukti-bukti dalam persidangan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, selanjutnya Penuntut Umum menuntut agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama Terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah tetap ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,00 gram;
- Pembungkus barang bukti plastik klep warna bening les merah sebanyak 15 buah dengan berat bersih 2,90 gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Astin;
- 22 (dua puluh dua) lembar plastik klep warna bening les merah;
- 1 (satu) lembar plastik klep warna bening les merah bertuliskan ZIP IN;
- 2 (dua) buah Mancis gas warna kuning;
- 1 (satu) buah Mancis gas warna merah muda;
- 1 (satu) buah Mancis gas warna hijau;
- 1 (satu) buah Mancis gas warna bening hijau;
- 5 (lima) buah pipet;
- 1 (satu) buah kaleng CDR D Redakson;
- 1 (satu) buah tas hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah timbangan Digital scale Model Capacity 500 g x 0,01 G warna hitam;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik warna bening silver bertuliskan water pipe dan honda;
- 1 (satu) buah botol aqua beserta tutupnya dilengkapi dengan pipet;
- 1 (satu) buah botol plastik tutupnya warna biru yang ada pipetnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening les merah;
- 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;
- 6 (enam) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah karet kompeng;
- 1 (satu) buah papan nama An. LAMBOK L. TORUAN;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 17 dari 26 hal. Put.No.40/Pid.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk transfer Bank mandiri;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BM 1162 QG beserta kuncinya;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hermanto Sinaga ;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia X3 warna biru ;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia CI-00 warna biru hitam ;
- Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan Terdakwa lebih tepat diterapkan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, selanjutnya mengenai putusan, mengenai barang bukti sama dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperlajri berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, memeriksa alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi antara lain :

Saksi-Saksi : SP. NAPITUPULU, INDRA OKTAVIAN, ISKANDAR. N (kesemuanya Anggota Polri), BINTON B. PARDOSI (tenaga medis Polres Pelalawan), NOVARIA ANGELINA NAINGGOLAN, AKP ZULBAKRI, SH (kesemuanya Anggota Polri), HERMANTO SINAGA (pemilik kendaraan Avanza BM. 1162 QG) yang disewa Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri serta mengaitkannya dengan barang bukti telah didapat fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai berikut :

- 1^o Bahwa pada tanggal 5 Juli 2011 Terdakwa sebagai Anggota Polri Polres Pelalawan lewat kearah ruang Sabara, kemudian Kasat Narkoba AKP ZULBAKRI, SH memanggil Terdakwa ditanya tentang apakah ia masih main Narkoba, Terdakwa menjawab tidak, kemudian atas perintah AKP ZULBAKRI, SH Terdakwa diperiksa petugas klinik (medis) Polres Pelalawan BINTON B PARDOSI ternyata hasilnya positif mengandung shabu-shabu dalam urinenya ;
- 2^o Bahwa kemudian Terdakwa diperiksa AKP ZULBAKRI, SH tersebut HP yang berada ditangan Terdakwa diminta saksi AKP ZULBAKRI, SH, kemudian pada

18



saat HP ditangan saksi AKP ZULBAKRI, SH masuk SMS yang isinya berbunyi “ tolong bang 500” kemudian masuk SMS lagi berbunyi “ dimana bang” atas pertanyaan AKP ZULBAKRI, SH terhadap SMS tersebut Terdakwa menjawab tidak kenal pengirim SMS dimaksud ;

° Saksi AKP ZULBAKRI, SH kemudian bertanya kepada Terdakwa dengan apa/ naik apa Terdakwa pergi ke kantor, Terdakwa menjawab diantar oleh teman karena sepeda motornya sedang di bengkel, kemudian AKP ZULBAKRI, SH mengeledah badan Terdakwa dengan cara agar Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana bajunya, ternyata didapati kunci mobil, dihadapan saksi lain antara lain saksi : JONI AKMAL, ALI AKBAR atas pertanyaan saksi AKP ZULBAKRI, SH bahwa mobil tersebut adalah mobil kawan bernama YANIS, kemudian Terdakwa ditanya dimana mobil diparkir, Terdakwa menjawab tidak tahu, kemudian saksi AKP ZULBAKRI, SH mencari mobil tersebut dengan memakai remot kunci mobil ternyata mobil diparkir didepan seberang jalan Lintas Timur Pelalawan, mobil tersebut adalah Toyota Avanza No Pol : BM 1162 QG ;

4° Kemudian saksi AKP ZULBAKRI, SH membawa mobil tersebut ke halaman Polres Pelalawan, tepatnya didepan ruangan Satuan Narkoba, selanjutnya mobil digeledah bersama Satuan Polisi : Provost, Serse dan Intel ternyata ditemukan tas dilantai bawah kursi mobil, Terdakwa kemudian dipertintahkan untuk mengambil tas tersebut, akan tetapi Terdakwa menolak, kemudian tas diperiksa petugas ternyata didapati :

1. 3 (tiga) buah paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klep warna bening les merah ;

2. 2 (dua) paket kecil diduga jenis Narkoba jenis shabu-shabu dibungkus plastik klep warna bening les merah ;

Kesemua 3 (tiga) paket besar dan 2 (dua) paket kecil tersebut setelah ditimbang isinya oleh Perum Pegadaian Pangkalan Kerinci seberat 13,00 gram dan plastik-plastik lain sebanyak 22 (dua puluh dua) buah dan 15 (lima belas) buah beserta pipet 5 (lima) buah ;

5° Keesokan harinya mobil mobil digeledah kembali dan ternyata didalam mobil ditemukan lagi barang bukti dengan disaksikan oleh petugas Kepolisian yang lain dan Terdakwa berupa :

1. Paket shabu-shabu 9 (sembilan) paket.

2. Sebuah tas warna hitam berisi : timbangan digital, bong dari kaca, pipet, dan papan nama Terdakwa, 3 (tiga) butiran serbuk putih dalam plastik klep ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas penemuan tersebut kemudian diperiksa di Kantor BP POM Pekanbaru berdasar Surat Keterangan NO : PM.01.05.851.B.07.K.205.2011 tanggal 20 Juli 2011 ternyata paket tersebut mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenis Narkotika golongan 1, berdasar Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa ;

- Saksi AKP ZULBAKRI, SH kemudian mencari pemilik mobil ternyata diketemukan yang punya adalah HERMANTO SINAGA, bahwa berdasar keterangan HERMANTO SINAGA tersebut benar mobil Avanza No Pol : BM 1162 QG kepunyaannya di rental oleh Terdakwa dengan tarip setengah hari (12 jam) sebesar Rp. 150.000,- (seratur lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa memang sering merental mobil tersebut kepadanya ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi AKP ZULBAKRI, SH kepada Terdakwa tentang mobil tersebut kepunyaan siapa, Terdakwa menjawab kepunyaan kawannya YANIS, kemudian atas pertanyaan waktu pergi ke kantor tanggal 5 Juli 2011 tersebut dengan apa Terdakwa menjawab ia diantar oleh temannya karena motornya sedang di bengkel.

- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut ternyata kecuali berbelit-belit juga tidak benar karena berdasar keterangan saksi HERMANTO SINAGA mobil tersebut bukan kepunyaan YANIS, akan tetapi kepunyaan HERMANTO SINAGA , demikian pula atas pertanyaan ke kantor memakai apa dijawab diantar teman karena motornya dibengkel, sedang berdasar keterangan saksi YETTY FERINA ADRIATY isteri Terdakwa ia ke kantor diantar isterinya tersebut, meski keterangan ini juga tidak dapat begitu saja dapat dipercaya karena tidak dikuatkan oleh alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta sebagaimana terbukti dalam persidangan tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama tentang dakwaan alternatif Penuntut Umum yang mana yang seharusnya dipilih terlebih dahulu untuk dibuktikan, menurut Pengadilan Tinggi yang seharusnya dipilih berdasar fakta-fakta tersebut adalah dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1^o Setiap orang.
- 2^o Yang tanpa hak atau melawan hukum.
- 3^o Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



° Beratnya melebihi 5 (lima) gram.

1. Unsur setiap orang .

- Unsur setiap orang adalah ditujukan kepada subjek hukum orang, termasuk didalamnya yang menurut hukum dianggap sebagai orang (subjek hukum) unit organisasi, badan hukum dan sebagainya. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa LAMBOK LUMBAN TORUAN, apakah ia telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Pengertian tanpa hak adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan, sedang melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, yang dalam perkara ini tentunya dalam kaitannya, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasar pasal 7 Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedang pasal 8 ayat (1) Undang-Undang yang sama menyatakan Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dengan demikian Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum untuk menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika golongan I tersebut ;

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman :

- Bahwa Terdakwa berdasar fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas adalah ternyata : Telah menyewa mobil Avanza No.Pol BM 1162 QG kepada HERMANTO SINAGA dan pada tanggal 5 Juli 2011 pada saat mobil tersebut diperiksa didapati shabu-shabu seberat kurang lebih 13 gram ;

- Bahwa meskipun Terdakwa menyatakan bahwa shabu-shabu tersebut ia tidak mengetahui atau menyatakan bukan kepunyaannya, akan tetapi dari persesuaiannya urutan peristiwa ia menyewa mobil malam hari, waktu ditanya AKP ZULBAKRI, SH menyatakan ia kekantor diantar oleh temannya karena motornya dibengkel, selanjutnya setelah digeledah mobil tersebut yang kunci mobilnya dibawa Terdakwa, yang pada saat ditanya mobil siapa katanya mobil YANIS, tapi ternyata mobil tersebut ia sewa dari HERMANTO SINAGA ;

Dari rangkaian peristiwa tersebut Pengadilan Tinggi menilai Terdakwa melakukan kebohongan tentang kepergiannya kekantor, sebenarnya dengan membawa mobil Avanza No Pol BM 1162 QG tersebut, tetapi ia beralih



mobil tersebut ia menrima kuncinya saja dari temannya bernama GUN, akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa mobil tersebut tadinya dibawa temannya GUN sebelum ia bawa ke kantor ;

- Bahwa dari rangkain kejadian kejadian Terdakwa menyatakan mobil tersebut kepunyaan YANIS ternyata bukan, selanjutnya terbukti kunci mobil yang membawa adalah Terdakwa, pada saat ditanya mobil diparkir dimana Terdakwa tidak mengaku, bahwa kenyataannya ia menyewa mobil tersebut dari HERMANTO SINAGA sebelumnya, sedang dalih mobil tersebut tadinya dibawa GUN, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau setidaknya tidak ada alat bukti yang dapat dipercaya kebenaran dalih Terdakwa tersebut, maka terbuhtilah sejak dari awal ia menyewa mobil sampai dengan ia Terdakwa diperiksa saksi AKP ZULBAKRI, SH dengan disertai penggeledahan mobil tersebut, mobil terbukti selalu dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa tentang dalil Terdakwa bahwa shabu-shabu yang diketemukan dalam mobil seberat 13,00 gram beserta alat-alat hisap shabu-shabu bukan miliknya, sudah barang tentu jika benar-benar bukan milik Terdakwa tentunya adalah kepunyaan pemilik mobil yang dirental Terdakwa atau jika dalih Terdakwa mobil tersebut sebelum digeledah dibawa GUN tentunya juga kepunyaan GUN, akan tetapi HERMANTO SINAGA dalam persidangan tidak menyatakan demikian, selanjutnya GUN tidak diajukan Terdakwa sebagai saksi yang meringankan, juga tidak ada bukti-bukti lain yang menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik GUN, dengan demikian berdasar rangkain fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi tersebut, terbuhtilah shabu-shabu tersebut disimpan atau dimiliki atau dibawah lkeuasaan Terdakwa yang berada dalam mobil Avanza yang disewa Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbuhtilah unsur ketiga tersebut diatas.

4. Beratnya melebihi 5 gram :

- Bahwa sesuai uraian unsur sebelumnya bahwa dalam penggeledahan mobil Avanza No Pol BM 1162 QG yang disewa Terdakwa ditemukan shabu-shabu seberat 13.00 gram, hal kepastian jumlah gram/timbangan tersebut sesuai bukti surat Berita Acara, penimbangan dari cabang Perum Pegadaian Pangkalan Kerinci No : 429/Op.4.181.700/2011 tanggal 12 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011. Selanjutnya mengenai kepastian bahwa paket yang ditemukan dalam mobil Avanza tersebut adalah shabu-shabu sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru No : PM.01.05.851. ? .07.K205.2011 tanggal 20 Juli 2011 bahwa benar contoh sample yang diambil dari barang bukti mengandung Met Amphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) sesuai Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasar uraian unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas terbuhtilah seluruh unsur dari dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasar uraian sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 24 Januari 2012 Nomor : 143/Pid.B/2011/PN.PLW, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pinjam pakai barang bukti dalam perkara ini berupa sebuah mobil Toyota Avanza No. Pol. BM : 1162 QG yang diajukan oleh ELI PANGASIAN SIREGAR, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti dalam persidangan, bahwa Terdakwa adalah menyewa mobil dari saksi HERMANTO SINAGA sebelum mobil tersebut digeledah Polres Pelalwan tanggal 1 Juli 2011 ;
- Bahwa pemohon pinjam pakai barang bukti ELI PANGASIAN SIREGAR berkedudukan sebagai petugas penyelesaian kredit bermasalah bertindak untuk dan atas nama PT. VERENA MULTI FINANCE TBK berdasar Surat Kuasa tanggal 17 Maret 2012 yang hanya berlaku sampai dengan tanggal 23 Maret 2012, kecuali hal tersebut pemberi kuasa adalah HERI MUJIONO selaku Wakil PT. VERENA MULTI FINANCE TBK Pusat Jakarta yang beralama t di Gedung Panin Bank Lantai 3 Jalan Pecenongan No : 84 Jakarta

Pusat, sementara Perjanjian Jaminan Fiducia No : 77 tanggal 4 Nopember 2011 oleh Notaris DARIPUN EFFENDI Pekanbaru antara Nyonya NIRWANA yang diwakili : JAMES NIAGA dengan pemberi kredit jaminan fiducia adalah PT.VERENA OTO FINANCE TBK, akan tetapi tidak jelas siapa pejabatnya yang mewakili, selanjutnya juga Akte tersebut berupa fotocopi yang tidak

Hal. 23 dari 26 hal. Put.No.40/Pid.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai asli, juga mobil yang menurut pemohon pinjam pakai ELI PANGASIAN SIREGAR dari Ny. NIRWANA dijual kepada HERMANTO SINAGA meski dalam perjanjian tidak dibenarkan, ternyata mobil yang dikredit jaminan fiducia tersebut atas nama MASNONA beralamat di Pekanbaru yang peralihan haknya menjadi kepemilikan pemberi kredit jaminan :PT. VERENA MULTI FINANCE TBK tidak terdapat bukti keabsahan peralihan haknya ;

Menimbang, bahwa pada azanya menurut pasal 46 ayat (1) KUHAP dalam benda sitaan tidak dapat dipastikan siapa yang paling berhak akan dikembalikan kepada person dari mana disita, dan dalam perkara ini disita dari Terdakwa, akan tetapi sesuai keterangan Terdakwa sendiri juga saksi HERMANTO SINAGA, Terdakwa menyewa mobil dari HERMANTO SINAGA oleh karenanya mobil tersebut akan dikembalikan kepad HERMANTO SINAGA \, sedangkan jika pemohon pinjam pakai barang bukti atau PT. VERENA MULTI FINANCE TBK merasa berhak atas barang bukti tersebut dapat menempuh jalan hukum melalui gugatan perdata biasa, atau menempuh jalur hukum pidana dapat melaporkan kepada Polisi dalam hal ada ketidak absahan peralihan hak mobil dari Ny. NIRWANA kepada HERMANTO SINAGA tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pinjam pakai dari pemohon ELI PANGASIAN SIREGAR tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas memori banding Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2012 telah turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka kepada Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-Undang No : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 143/Pid.B/2011/PN.PLW tanggal 24 Januari 2012 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa LAMBOK LUMBAN TORUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 13,00 gram;
- Pembungkus barang bukti plastik klep warna bening les merah sebanyak 15 buah dengan berat bersih 2,90 gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Astin;
- 22 (dua puluh dua) lembar plastik klep warna bening les merah;
- 1 (satu) lembar plastik klep warna bening les merah bertuliskan ZIP IN;
- 2 (dua) buah mancis gas warna kuning;
- 1 (satu) buah mancis gas warna merah muda;
- 1 (satu) buah mancis gas warna hijau;
- 1 (satu) buah mancis gas warna bening hijau;
- 5 (lima) buah pipet;
- 1 (satu) buah kaleng CDR D Redakson;
- 1 (satu) buah tas hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah timbangan Digital scale Model Capacity 500 g x 0,01 G warna hitam;

Hal. 25 dari 26 hal. Put.No.40/Pid.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari plastik warna bening silver bertuliskan water pipe dan honda;
- 1 (satu) buah botol aqua beserta tutupnya dilengkapi dengan pipet;
- 1 (satu) buah botol plastik tutupnya warna biru yang ada pipetnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening les merah;
- 2 (dua) buah pipet yang telah diruncingkan;
- 6 (enam) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah karet kompeng;
- 1(satu) buah papan nama An. LAMBOK L. TORUAN;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar struk transfer Bank mandiri;

Dikembalikan kepada terdakwa Lambok Lumban Toruan.

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia X3 warna biru;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia CI-00 warna biru hitam;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No.Pol, BM 1162 QG beserta kuncinya ;

Dikembalikan kepada saksi HERMANTO SINAGA

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **SELASA** tanggal **17 April 2012** oleh kami **SUMARDIJATMO, SH** Hakim Ketua Majelis, **SUKARMAN SITEPU, SH., MHum** dan **H.SUMARJANTO, SH., MH** masing-masing Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 40/PID.SUS/2012/PTR tanggal 8 Maret 2012. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **TABRANI, SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUKARMAN SITEPU, SH., Mhum

SUMARDIJATMO, SH

SUMARJANTO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

TABRANI, SmHk